

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dalam tahun anggaran 2014 ini juga terdapat penambahan dan penggeseran anggaran, sehingga untuk memasukkan dan mengeluarkan sisa lebih tersebut harus melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 mengalami penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

- (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
 31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
 34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
 35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
 36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
 37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2014;
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp. 1.803.147.126.513,79 bertambah sebesar Rp. 329.297.235.096,46 sehingga menjadi Rp. 2.132.444.361.610,25 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	1.701.347.126.513,79	
b. Bertambah	Rp.	175.511.484.718,79	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	1.876.858.611.232,58
2. Belanja :			
a. Semula	Rp.	1.803.147.126.513,79	
b. Bertambah	Rp.	329.297.235.096,46	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.	2.132.444.361.610,25
Defisit setelah Perubahan		Rp.	(255.585.750.377,67)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	119.800.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	203.185.750.377,67	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 322.985.750.377,67

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	49.400.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 67.400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			<u>Rp. 255.585.750.377,67</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	353.427.746.711,29	
2) Bertambah	Rp.	10.550.413.399,79	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 363.978.160.111,08

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	931.505.593.060,50	
2) Bertambah	Rp.	41.929.922.830,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 973.435.515.890,50

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	416.413.786.742,00	
2) Bertambah	Rp.	123.031.148.489,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		539.444.935.231,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	270.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		272.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	40.345.709.448,90	
2) Bertambah	Rp.	150.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		40.495.709.448,90

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	11.703.610.469,39	
2) Bertambah	Rp.	3.303.779.391,95	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		15.007.389.861,34

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	31.378.426.793,00	
2) Berkurang	Rp.	5.096.634.007,84	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		36.475.060.800,84

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	112.165.340.060,50	
2) Bertambah	Rp.	20.668.422.830,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 132.833.762.890,50

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	818.758.893.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 818.758.893.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	581.360.000,00	
2) Bertambah	Rp.	21.261.500.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 21.842.860.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	129.611.285.742,00	
2) Bertambah	Rp.	24.894.195.489,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 154.505.481.231,00

b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	225.802.501.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.800.000.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 224.002.501.000,00

c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	61.536.953.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		86.536.953.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	948.333.828.313,79	
2) Bertambah	Rp.	108.844.757.199,69	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		1.057.178.585.513,48

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	854.813.298.200,00	
2) Bertambah	Rp.	220.452.477.896,77	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		1.075.265.776.096,77

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	883.258.130.613,79	
2) Bertambah	Rp.	96.939.557.199,69	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		980.197.687.813,48

b. Belanja bunga				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Berkurang	Rp.		0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Belanja hibah				
1) Semula	Rp.	61.836.430.000,00		
2) Bertambah	Rp.	8.905.200.000,00		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	70.741.630.000,00
d. Belanja bantuan social				
1) Semula	Rp.	434.500.000,00		
2) Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	434.500.000,00
e. Belanja bagi hasil				
1) Semula	Rp.	100.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	100.000.000,00
f. Belanja Bantuan kepada Partai Politik				
1) Semula	Rp.	663.728.700,00		
2) Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	663.728.700,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	2.041.039.000,00	
2) Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 5.041.039.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	106.344.480.941,00	
2) Bertambah	Rp.	8.545.006.706,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 114.889.487.647,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	442.197.438.013,00	
2) Bertambah	Rp.	122.062.722.062,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 564.260.160.075,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	306.271.379.246,00	
2) Bertambah	Rp.	89.844.749.128,77	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp. 396.116.128.374,77

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	119.800.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	203.185.750.377,67	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		322.985.750.377,67

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	49.400.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		67.400.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	119.800.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	203.185.750.377,67	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		322.985.750.377,67

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	49.400.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp.	67.400.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengeluarkan belanja yang belum tersedia anggarannya dengan adanya program dan kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, yang terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 - 8 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 - 8 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019